

GELAR ADAT DI KERINCI DITINJAU DARI ILMU SOSIAL

Oleh : Arzam

ABSTRAK

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, hal ini ditandai dengan budayanya yang multikulturalisme; memiliki budaya, adat dan suku yang sangat banyak dan beragam, seperti: Budaya/Adat Bali yang mendiami Pulau Bali, Budaya/Adat Jawa yang mendiami Pulau Jawa, Budaya/Adat Sasak yang mendiami Pulau Lombok. Demikian pula halnya salah satu budaya/adat yang mendiami Pulau Sumatera yaitu Budaya/Adat Kerinci yang ada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Dalam tulisan ini khusus mengenai adat, dalam adat Kerinci terdapat beberapa gelar adat, yaitu: Depati, Datuk, Rio, Mangku, Patih, Manti Agung, Malano dan lain-lain. Gelar adat ini ada yang diperoleh secara turun temurun (ascribed status) dan ada yang diperoleh dengan pemberian gelar adat kehormatan (assigned status).

Setelah mengetahui gelar adat tersebut selanjutnya pada tulisan ini akan ditinjau dari sudut pandang Ilmu Sosial tentang: a. Pendahuluan, b. Gelar Adat, c. Status Sosial dan Struktur Sosial, dan d. Kesimpulan.

Kata Kunci: Gelar Adat, Ilmu Sosial

I. Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, hal ini ditandai dengan budayanya yang multikulturalisme; memiliki budaya, adat dan suku yang sangat banyak dan beragam, seperti: Budaya/Adat Bali yang mendiami Pulau Bali, Budaya/Adat Jawa yang mendiami Pulau Jawa, Budaya/Adat Sasak yang mendiami Pulau Lombok. Demikian pula halnya salah satu budaya/adat yang mendiami Pulau Sumatera yaitu Budaya/Adat Kerinci yang ada di Kabupaten



Kerinci Provinsi Jambi.

Kerinci adalah nama sebuah daerah, salah satu dari sepuluh daerah kabupaten dan kota dalam lingkungan Provinsi Jambi. Lengkapnya disebut Kabupaten Kerinci.

Daerah Kabupaten Kerinci terletak di paling barat dalam Provinsi Jambi, diantara $1^{\circ}41'-2^{\circ}26'$ LS dan $101^{\circ}08'-101^{\circ}50'$ BT dengan posisi membujur dari barat laut ke tenggara, sejajar dengan letak Pulau Sumatera. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Kerinci berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Solok (Sumbar), sebelah selatan dengan Kabupaten Merangin, sebelah timur dengan Kabupaten Muarabungo dan sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

Luas wilayah Kabupaten Kerinci adalah 4.200 Km^2 , berupa dataran tinggi dikelilingi perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 725 meter dari permukaan laut (MDPL) sampai 3.805 MDPL (puncak Gunung Kerinci). Daerah Kabupaten Kerinci adalah sebuah kantong pemukiman penduduk (*enclave*) dan merupakan *enclave* terbesar di dunia yang berbatasan langsung dan dikelilingi hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Dari total luas wilayahnya sebagian besar (65%) berada dalam kawasan TNKS, hanya 35% yang bisa dimanfaatkan untuk usaha-usaha produktif (subur) dan pemukiman penduduk.

Desa Koto Bento adalah salah satu desa yang berada di bawah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh (kota pemekaran dari Kabupaten Kerinci pada November 2008) Provinsi Jambi. Saat ini (Tahun 2009) Desa Koto Bento dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu Syafrudin dan Ketua Pemangku Adat yaitu Tasmir Wakaf, S. Pd. dengan gelar Bujang Penian Putih Menti Dalam.

Berdasarkan data kependudukan terkini, penduduk Desa Koto Bento berjumlah 900 jiwa. Sedangkan mata pencaharian mereka bervariasi, yakni: pegawai negeri, pedagang, petani, buruh tani dan peladang.



Sudah barang tentu setiap desa memiliki adat yang harus dijunjung tinggi oleh warganya. Demikian pula dengan adat yang dimiliki Desa Koto Bento. Namun, jika berbicara secara makro, maka sejak dulu Kerinci menganut sistem masyarakat matrilineal, di mana hubungan keturunan ditentukan menurut garis ibu. Dalam sistem kepemimpinan adat, menurut Yunasril Ali, dkk. (2005) bahwa dalam masyarakat Kerinci dikenal adanya tingkatan pemangku adat yang disebut *Sko Tigo Takah*, yaitu, *Sko Depati*, *Sko Ninik Mamak* dan *Sko Sko Tenggana* (anak jantan). Dan dalam adat Kerinci terdapat beberapa gelar adat, yaitu: *Depati*, *Datuk*, *Rio*, *Mangu*, *Patih*, *Manti Agung*, *Malano* dan lain-lain.

Itulah tiga jenjang kepemimpinan adat yang memiliki wewenang dalam mengurus segala masalah dalam masyarakat adat. Wewenang itu sesuai dengan peringkat masing-masing pemangku adat. Untuk mengetahui lebih jauh tentang gelar adat dan kepemimpinan adat di Desa Koto Bento Kota Sungai Penuh tersebut akan diuraikan pada pembahasan berikutnya.

II. Gelar Adat

a. *Gelar Depati*

Pemangku adat yaitu orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan adat. Orang yang "dituakan" dan orang yang "*didahulukan selangkah*" karena ia terpilih untuk mewakili masyarakat dan kelebunya dalam berperkara di tingkat kelembagaan adat.

Dalam adat Kerinci terdapat beberapa gelar adat, yaitu: *Depati*, *Datuk*, *Rio*, *Mangu*, *Patih*, *Manti Agung*, *Malano* dan lain-lain.

Sedangkan dalam sistem kepemimpinan adat, menurut Yunasril Ali, dkk. (2005) bahwa dalam masyarakat Kerinci dikenal adanya tingkatan pemangku adat yang disebut *Sko Tigo Takah*, yaitu:

1. *Sko Depati*, kedudukan hukumnya beras 100 kerbau seekor. Dalam



- pengertian, kalau seseorang diangkat menjadi depati anak betino harus mempersembahkan (dalam bahasa adat disebut "menghanguskan") beras seratus kerbau seekor.
2. *Sko Ninik Mamak*, kedudukan hukumnya beras 20 kambing seekor. Seseorang yang diangkat menjadi Rio (Ninik Mamak) atau yang sederajat anak betino harus mempersembahkan beras 20 kambing seekor.
 3. *Sko Tenganai (anak jantan)*, sebenarnya ini bukan gelar adat, tetapi menempati kedudukan dalam adat. Biasanya tengganai adalah seorang anak jantan yang dituakan dalam suatu keluarga. Adapun kedudukan hukumnya adalah beras sepinggan ayam seekor.

Itulah tiga jenjang kepemimpinan adat yang memiliki wewenang dalam mengurus segala masalah dalam masyarakat adat. Wewenang itu sesuai dengan peringkat masing-masing pemangku adat, yang diistilahkan dengan "*bajenjang naik batanggo turun*". Sedangkan pemecahan masalah yang muncul dalam masyarakat diselesaikan dengan undang-undang negara dan hukum adat.

Pada kesempatan ini penulis akan menguraikan tentang *depati* secara singkat. Kata *depati* adalah kata memutus. Dialah yang *memakan habis*, *memenggal putus* dan *membunuh mati*. Artinya segala perkara yang sampai kepadanya dan diadilinya di rumah adat, maka hasil keputusan itu tidak dapat dibantah oleh siapapun. Depati itu memegang hukum dengan undang-undang. Segala peraturan yang dikeluarkan dan segala hukuman yang telah dijatuhkan hendaklah menurut garis adat yang telah ditentukan, yaitu hukum adat yang disesuaikan dengan hukum syara', karena *adat basendi syara'*, *syara' basendi kitabullah*. Tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kalau didapati berbuat salah, baik salah adat maupun salah hukum, sebagai akibatnya adalah kekacauan dalam negeri. Kedudukan depati menjadi goyah dan dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat dengan jalan mencabut gelar depatinya.



Lebih lanjut Yunasril Ali, dkk. (2005) menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang depati ninik mamak, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *Gemuk badannya*, artinya orang yang mampu, ada perbekalan yang tersedia untuk mengurus anak kemenakan.
2. *Gedang kelaso/gedang leher*, maksudnya jika timbul biaya yang kecil-kecil tidak perlu meminta kepada anak kemenakan.
3. *Simbal ekor*, maksudnya selalu memperhatikan nasib anak kemenakan.
4. *Langsing kokok*, maksudnya berbicara selalu benar, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syara' serta berani bertanggung jawab atas pembicaraannya. Selalu bersikap jantan dalam mengeluarkan pendapat di tengah masyarakat menurut undang-undang adat yang berlaku.

b. Upacara Adat Kenduri Sko

Pada dasarnya banyak jenis upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Kerinci pada umumnya dan Desa Koto Bento pada khususnya, yakni sebagai berikut:

- a. *Kenduri Sko*, umumnya dilaksanakan di dusun-dusun seluruh Kerinci dengan mempersembahkan beras 100 kerbau seekor atau beras 20 kambing seekor. Sekarang Kenduri Sko ini telah diadakan secara bergantian ada yang satu tahun sekali, lima tahun sekali, sepuluh tahun sekali atau tergantung kesepakatan bersama. Uniknya Kenduri Sko di Koto Bento sudah 40 tahun tidak pernah diadakan, baru diadakan pada Juni 2009 dan penulis berkesempatan mengikuti acara tersebut.
- b. *Asyek, nyaho, tolak bala, naik mahligai*, merupakan budaya adat yang sampai sekarang masih ada. Hanya *asyek* masih ada di beberapa dusun, seperti: Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Koto Keras, Siulak dan lainnya. Sementara di beberapa dusun lain sudah menghilang, karena dianggap



perbuatan melanggar agama (Islam), berhubung isinya berupa ritual memanggil ruh-ruh nenek moyang. Dulunya *asyek* dilaksanakan untuk mengobati salah seorang yang menderita sakit dengan menggunakan sesajian dan lain-lain.

- c. *Melemang* dan membuat *jadah* (dodol) dilaksanakan untuk menyambut hari besar Islam, seperti: lebaran, Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, dan lainnya.
- d. Upacara mandi *balimau*, ini dilaksanakan menjelang puasa dan lebaran serta sering dilakukan pada bulan Safar.
- e. Upacara *ngasap* dan *bedendo* (kawin sumbang). (Yunasril Ali, dkk, 2005: 21).

Masih banyak lagi upacara-upacara budaya yang lain, yang dilaksanakan masyarakat, seperti: kenduri sudah *tuai* (pesta panen), upacara *bategak* (membangun rumah), upacara *ratib saman*, *ambong gilo*, *lukah gilo* dan lain-lain.

Sedangkan syarat-syarat untuk berlangsungnya upacara Kenduri Sko menurut sesepuh adat Desa Koto Bento, Yahya Sudin dengan gelar *Bujang Peniang Hilang Dilaman* sebagai berikut:

- 1) Adanya kehendak (niat) dari anak jantan dan anak betino yang disetujui oleh depati, ninik mamak dalam desa tersebut.
- 2) kemampuan masyarakat secara finansial untuk melaksanakan Kenduri Sko.
- 3) Kenduri Sko dapat dilakukan minimal lima tahun sekali. (Wawancara, 7 Juli 2009).

Sedangkan proses pelaksanaan Kenduri Sko, yaitu:

1. Mendapatkan izin dari masyarakat untuk melaksanakan Kenduri Sko.
2. *Minta arah* artinya pemberitahuan niatan Kenduri Sko kepada Depati, Ninik Mamak yang memiliki hubungan kerabat/keturunan baik yang tinggal di desa tersebut maupun luar desa yang kemudian sekaligus mereka memberikan izin melaksanakan Kenduri Sko dimaksud.



3. Pemberian izin ditandai dengan pembunyian gong di rumah adat oleh Depati, Ninik Mamak yang berwenang.
4. Setelah izin ini resmi diberikan oleh Depati, Ninik Mamak maka dilaksanakan Kenduri Sko selama seminggu. (Wawancara, 7 Juli 2009).

Lebih lanjut sesepuh adat Desa Koto Bento menjelaskan bahwa pada moment proses pelaksanaan upacara adat Kenduri Sko inilah para pemangku adat memberikan/ menganugerahkan gelar adat kehormatan (misalnya gelar depati) kepada seseorang yang dianggap layak untuk menyandang gelar tersebut dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab berat yang dibebankan kepadanya.

Penulis memberikan salah satu contoh pemberian gelar adat kehormatan yang telah dilakukan oleh Lembaga Adat Desa Koto Bento pada bulan Juni 2009, yaitu pemberian gelar adat *Depati Sempurno Alam Tiang Agama* kepada Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA. (Ketua STAIN Kerinci) yang dihadiri oleh perwakilan adat dari Dusun Baru, Rawang, Sekungkung, Koto Payan dari Tiga Desa (Koto Bento, Desa Koto Lolo dan Koto Tengah) yang merupakan satu keturunan serta Desa Sungai Penuh sebagai undangan artinya dengan pemberian gelar adat kehormatan tersebut maka tugas dan tanggung jawab Ketua STAIN Kerinci sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seorang depati seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Pemberian gelar adat kehormatan tersebut sudah barang tentu atas kesepakatan para sesepuh/tetua adat tiga desa, dengan pertimbangan bahwa Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA. dipandang mampu dan memenuhi syarat yang ditentukan untuk diangkat sebagai depati sesuai dengan syarat yang dijelaskan di atas.

Adapun pemberian nama gelar adat *Depati Sempurno Alam Tiang Agama* didasarkan atas latar belakang keilmuan beliau dalam bidang agama dan saat ini sedang memimpin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci.



III. Status Sosial dan Struktur Sosial

a. Status dan Peran Sosial

Dalam lingkungan masyarakat kita melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang berlaku dan diterima secara luas oleh masyarakat. Di sekitar kita ada orang yang menempati jabatan tinggi seperti gubernur dan wali kota dan jabatan rendah seperti camat dan lurah. Di sekolah ada kepala sekolah dan ada staf sekolah. Di RT atau RW kita ada orang kaya, orang biasa saja dan ada orang miskin.

Perbedaan itu tidak hanya muncul dari sisi jabatan tanggung jawab sosial saja, namun juga terjadi akibat perbedaan ciri fisik, keyakinan dan lain-lain. Perbedaan ras, suku, agama, pendidikan, jenis kelamin, usia atau umur, kemampuan, tinggi badan, cakep, jelek, dan lain sebagainya juga membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Beragamnya orang yang ada di suatu lingkungan akan memunculkan stratifikasi sosial (pengkelas-kelasan) atau diferensiasi sosial (pembeda-bedaan).

b. Pengertian Status Sosial

Status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya (Ralph Linton). Orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah.

c. Macam-macam Status Sosial

1. *Ascribed* Status, tipe status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya.



2. *Achieved* status, yaitu status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya; Contoh: harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
3. *Assigned* status, status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir, tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya: seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dan sebagainya.

d. Struktur Sosial

Menurut Douglas (1973), mikrososiologi mempelajari situasi sedangkan makrososiologi mempelajari struktur. George C. Homans yang mempelajari mikrososiologi mengaitkan struktur dengan perilaku sosial elementer dalam hubungan sosial sehari-hari, sedangkan Gerhard Lenski lebih menekankan pada struktur masyarakat yang diarahkan oleh kecenderungan jangka panjang yang menandai sejarah. Talcott Parsons yang bekerja pada ranah makrososiologi menilai struktur sebagai kesalingterkaitan antar manusia dalam suatu sistem sosial. Coleman melihat struktur sebagai pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia atau masyarakat. Kornblum (1988) menyatakan struktur merupakan pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat.

Mengacu pada pengertian struktur sosial menurut Kornblum yang menekankan pada pola perilaku yang berulang, maka konsep dasar dalam pembahasan struktur adalah adanya perilaku individu atau kelompok. Perilaku sendiri merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat proses komunikasi ide dan negosiasi.

Pembahasan mengenai struktur sosial oleh Ralph Linton dikenal adanya dua konsep yaitu status dan peran. Status merupakan suatu kumpulan hak dan



kewajiban, sedangkan peran adalah aspek dinamis dari sebuah status. Menurut Linton (1967), seseorang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Tipologi lain yang dikenalkan oleh Linton adalah pembagian status menjadi status yang diperoleh (*ascribed status*) dan status yang diraih (*achieved status*).

Social inequality merupakan konsep dasar yang menyusun pembagian suatu struktur sosial menjadi beberapa bagian atau lapisan yang saling berkait. Konsep ini memberikan gambaran bahwa dalam suatu struktur sosial ada ketidaksamaan posisi sosial antar individu di dalamnya. Terdapat tiga dimensi di mana suatu masyarakat terbagi dalam suatu susunan atau stratifikasi, yaitu kelas, status dan kekuasaan. Konsep kelas, status dan kekuasaan merupakan pandangan yang disampaikan oleh Max Weber (Beteille, 1970).

Dalam konteks Ilmu Sosial pada contoh pemberian gelar adat *Depati* kepada Ketua STAIN Kerinci dari Desa Koto Bento di atas merupakan status yang diperoleh dengan *Assigned Status*, artinya status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir, tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya: seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dan sebagainya.

IV. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Dalam masyarakat Kerinci dikenal adanya tingkatan pemangku adat yang disebut *Sko Tigo Takah*, yaitu:

1. *Sko Depati*, kedudukan hukumnya beras 100 kerbau seekor.
2. *Sko Ninik Mamak*, kedudukan hukumnya beras 20 kambing seekor.
3. *Sko Tenganai (anak jantan)*, sebenarnya ini bukan gelar adat, tetapi



menempati kedudukan dalam adat. Adapun kedudukan hukumnya adalah beras sepinggan ayam seekor.

Demikian pula dalam adat Kerinci terdapat beberapa gelar adat, yaitu: depati, Datuk, Rio, Mangku, Patih, Manti Agung, Malano dan lain-lain.

Dalam konteks Ilmu Sosial pada contoh pemberian gelar adat *Depati* kepada Ketua STAIN Kerinci dari Desa Koto Bento merupakan status yang diperoleh dengan *Assigned Status*, artinya status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir, tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya: seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

Ali, Yunasril, dkk, *Adat Basendi Syara' Sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci*, STAIN Kerinci Press, 2005, Kerinci.

Al-Makassary, Ridwan., *Kematian Manusia Modern*, UII Press, 2000. Yogyakarta.

Andrey Korotayev, Artemy Malkov, and Daria Khaltourina, 2006., *Introduction to social Macrodynamics*, Moscow:URSS,.

Atlas Lengkap Indonesia dan Dunia, Karya Agung, 2005, Surabaya.

Hasan, Abu. *Pendidikan di Indonesia*, Komunitas Filsafat Kebudayaan, 2000., Jakarta

-----, *Pembangunan Nasional dan Demokrasi di Indonesia*, Komunitas Filsafat Kebudayaan, 2000., Jakarta.

<http://id.wikipedia.org> 22 Januari 2009

